



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 127 Tahun 2018

Seri E Nomor 71

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 127 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN DOMAIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 71 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 127 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DOMAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa domain yang berada pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu di kelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Domain;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DOMAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
6. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari 1 (satu) pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi.

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah perangkat daerah, badan usaha, organisasi profesi, lembaga profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
11. Tatakelola *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
12. Sistem informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
13. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang *data center*, *server*, *storage*, *hub*, *router*, laptop, *desktop*, perangkat *copy* dan cetak.
14. Rencana Induk Pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang tatakelola, sistem informasi, dan infrastruktur.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Wali Data adalah pimpinan perangkat daerah yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

18. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
19. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
20. Domain adalah sebuah *string* pengenal yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *server* seperti *web server* atau *mail server* pada sebuah jaringan komputer ataupun internet agar mudah untuk diakses oleh *user*.
21. Domain adalah wilayah, daerah, dan ranah.
22. Nama domain (*domain name*) adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk mengingat nama *server* yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP (*Internet Protocol Address*).

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan domain dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan sistem elektronik oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, pemerintah daerah pemanfaatan TIK pada tatakelola pemerintah daerah.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan domain bertujuan:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan domain, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem elektronik;
- e. infrastruktur TIK; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk rencana strategis (*renstra*) pengembangan *e-Government* yang mengacu pada rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan, pembangunan, penerapan, pengembangan dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan masing-masing *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan setiap perangkat daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Rencana Induk Pengembangan *e-Government* berlaku 5 (lima) tahun dan setiap tahun ditinjau ulang kembali.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merumuskan kebijakan operasional penerapan *e-Government* kebijakan operasional merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional *e-Government* berupa SOP.
- (2) Perangkat daerah harus menggunakan kebijakan operasional sebagai panduan penerapan SOP *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perangkat daerah mengembangkan kebijakan operasional sebagai tambahan terkait dengan tugas dan fungsi spesifik dari masing-masing perangkat daerah sejauh tidak bertentangan dengan kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah penyelenggara *e-Government* memiliki sumber daya manusia atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non-ASN sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

- (3) Pengembangan sumber daya manusia TIK di setiap perangkat daerah dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia TIK di setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap sumber daya manusia TIK di perangkat daerah, pimpinan perangkat daerah menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP. Pimpinan perangkat daerah memastikan keberlangsungan penyelenggaraan *e-Government* melalui serah terima tugas tanggung jawab pengetahuan serta keterampilan.

BAB VI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 8

Perangkat daerah menyelenggarakan sistem elektronik sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya membangun, dan memiliki sistem informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Setiap perangkat daerah wajib melayani permintaan data dan informasi yang dimilikinya kepada perangkat daerah lain dalam bentuk interoperabilitas ataupun bentuk lainnya.
- (2) Setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat berfungsi sebagai Wali Data. Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Wali Kota.

- (3) Perangkat daerah dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Wali Data.
- (4) Setiap perangkat daerah menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan, serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Wali Data lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (6) Setiap perangkat daerah tidak mempunyai hak dan kewenangan melakukan akses data yang belum diatur tanpa izin dari Wali Data dan Wali Kota.
- (7) Pimpinan perangkat daerah mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Wali Data dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud dalam butir 6 berbentuk surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada pasal 7 paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (9) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Wali Data.

Pasal 10

- (1) Pembuatan aplikasi oleh perangkat daerah mengacu pada Rencana Induk Pengembangan *e-Government* pemerintah daerah.
- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh perangkat daerah harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.

- (3) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui APBD harus menggunakan komponen-komponen legal atau bersifat kode sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Aplikasi *e-Government* yang dikembangkan oleh perangkat daerah harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital* kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. dokumen laporan hasil uji fungsi dan fungsi kehandalan keamanan, *performace* (kinerja) dan *debugging* (proses perbaikan pada suatu program) yang dilaksanakan oleh tim pengujian yang kompeten.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik pemerintah daerah dan disimpan di dalam pusat data yang dikelola oleh dinas.
- (6) Setiap perangkat daerah dilarang menggunakan lebih dari 1 (satu) aplikasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (7) Setiap perangkat daerah wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi *e-Government*-nya secara berkala.

Pasal 11

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor berwenang mengatur penyelenggaraan saluran interaksi sistem elektronik berbentuk website/portal, media sosial, layanan telepon, aplikasi, surat elektronik, dan bentuk saluran interaksi lainnya.
- (2) Setiap perangkat daerah mengelola informasi dalam saluran interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing layanan publik pada *website* perangkat daerahnya.

- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dengan menggunakan saluran interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam website daerah.
- (4) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain kotabogor.go.id. domain internet kotabogor.go.id dikelola oleh dinas dan semua subdomainnya di kelola oleh dinas.
- (5) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh dinas.

BAB VII INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 12

- (1) Dinas menyediakan, merencanakan, membangun, mengoperasikan, mengelola, dan memelihara infrastruktur untuk penyelenggaraan *e-Government* TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh perangkat daerah secara berbagi pakai yang terdiri dari:
 - a. pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)* secara berbagi pakai;
 - b. jaringan antar perangkat daerah;
 - c. jaringan internet, *IP* publik;
 - d. *routing*;
 - e. sistem pengamanan informasi;
 - f. *repository* data/informasi;
 - g. sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan.
- (3) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian harus sesuai dengan acuan/standar/spesifikasi yang ditetapkan dinas.

- (4) Perangkat daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan berkoordinasi kepada dinas sesuai dengan kebutuhan yang khusus.
- (5) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh perangkat daerah diantaranya adalah:
 - a. *Local Area Network* (kabel, *hub* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak);
 - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal perangkat daerah.
- (6) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (7) Perangkat daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat/peralatan TIK nya di dalam sistem informasi aset pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi aset daerah.
- (8) Dinas menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset pemerintah daerah kota ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK daerah kota.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh dinas, hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (10) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh dinas.
- (11) *Back-up* data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (12) Perangkat daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya harus berkoordinasi dengan dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

- (13) Perangkat daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi kondisi, kinerja, dan status pemanfaatan seluruh perangkat/peralatan TIK digunakannya serta aplikasinya di dalam sistem informasi aset pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi aset daerah, wajib melaporkan ke dinas secara berkala.

BAB VIII LAYANAN

Pasal 13

- (1) Dinas menyediakan layanan-layanan: pusat data dan pusat pemulihan bencana yang meliputi penyediaan/penempatan *server*, penempatan data, akses jaringan secara berbagi pakai.
- (2) Pengembangan aplikasi yang meliputi analisis kebutuhan, rancang bangun, pengembangan, pengujian, perawatan baik dilakukan sendiri maupun melalui pihak ketiga.
- (3) Manajemen proyek terkait sistem elektronik.
- (4) Layanan pengguna/*helpdesk*.
- (5) Interoperabilitas internal maupun eksternal dengan instansi lain.
- (6) Pengelolaan *email* resmi *kotabogor.go.id*, pengelolaan infrastruktur interaksi publik, saluran komunikasi publik lainnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari APBD Kota Bogor.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;

- b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK;
 - h. pemerintah daerah kota; dan
 - i. kebutuhan lain terkait pengembangan e-Government daerah.
- (3) Dinas memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan *e-Government* Daerah, melaporkan melalui Inspektorat.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government* melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan melalui Inspektorat.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.

- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 71 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

